

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sepeda adalah alat transportasi yang sangat umum dan banyak digunakan di seluruh dunia oleh orang-orang dari berbagai usia. Selain sebagai sarana mobilitas, sepeda juga menjadi hobi yang digemari banyak orang. Aktivitas bersepeda kerap dijadikan bentuk rekreasi sekaligus olahraga yang populer. Di era modern ini, bersepeda bukan sekadar hobi, melainkan telah menjadi gaya hidup bagi sebagian masyarakat perkotaan. Semakin tingginya tingkat polusi, pemanasan global, dan kemacetan mendorong masyarakat kota mencari alternatif transportasi yang lebih ramah lingkungan, salah satunya dengan bersepeda. Bagi banyak orang, bersepeda bukan hanya baik untuk kesehatan pribadi, tetapi juga berkontribusi terhadap kenyamanan kota, menjaga kelestarian lingkungan, dan mendukung kesejahteraan global. Dari segi kenyamanan, sepeda menawarkan solusi transportasi *door-to-door* yang efisien dan praktis (Putri, dkk., 2024: 775)

Sepeda kini menjadi simbol perhatian terhadap isu-isu lingkungan global. Dengan sifatnya yang ramah lingkungan, sepeda sangat sesuai untuk diterapkan di kota-kota besar. Tak heran jika sepeda mulai dipilih sebagai alternatif pengganti mobil, terlebih perkembangan teknologi telah menghadirkan berbagai inovasi pada sepeda, membuatnya semakin modern dan canggih. Teknologi memiliki peran yang besar dalam perkembangan kehidupan manusia saat ini. Di era digital seperti sekarang, hampir seluruh masyarakat dunia, termasuk di Indonesia, telah merasakan manfaat dari

kemajuan teknologi. Indonesia sendiri mengalami perkembangan pesat, tidak hanya dalam sektor ekonomi, tetapi juga di bidang transportasi dan teknologi. Salah satu inovasi yang muncul dari kemajuan ini adalah sepeda listrik (Putri, dkk., 2024: 776).

Sepeda listrik merupakan bentuk modern dari sepeda tradisional yang menawarkan kenyamanan tambahan bagi penggunanya. Dengan adanya sepeda listrik, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan untuk bepergian secara praktis dan efisien, tanpa harus mengorbankan gaya hidup sehat dan ramah lingkungan yang telah menjadi prioritas banyak orang saat ini. Sementara sepeda tradisional hanya digerakkan oleh pedal, sepeda listrik menggabungkan baterai dan motor listrik untuk membantu pergerakannya. Meski tetap bisa digunakan seperti sepeda biasa dengan mengayuh pedal, sepeda listrik memungkinkan pengendara mengeluarkan tenaga yang lebih sedikit karena mendapatkan bantuan dari motor listrik. Dengan begitu, pengendara dapat menempuh jarak yang lebih jauh tanpa merasa terlalu lelah. Kehadiran sepeda listrik membawa pendekatan mobilitas yang baru, memberikan kontribusi dalam memperkaya sistem transportasi global. (Sunaryo, 2021: 33).

Namun, penggunaan sepeda listrik memiliki aturan tertentu demi menjaga keselamatan penggunanya. Sepeda listrik tidak diperbolehkan digunakan di jalan raya dan sebaiknya hanya dioperasikan di jalur khusus atau area wisata, dengan kecepatan maksimal 25 km/jam dan oleh pengguna dewasa (Permenhub No. 45 Tahun 2020). Tetapi, di lapangan masih banyak ditemukan pengguna sepeda listrik yang melanggar aturan ini, menggunakannya di jalan

raya, atau membiarkan anak-anak mengendarainya tanpa pengawasan yang memadai. Popularitas sepeda listrik yang semakin meningkat mendorong pemerintah untuk meningkatkan pasokan sepeda listrik guna memenuhi permintaan masyarakat. Di perkotaan maupun di pedesaan, sepeda listrik semakin sering digunakan, terutama oleh anak-anak. Faktor harga yang relatif terjangkau bagi masyarakat kelas menengah ke atas, serta dorongan gaya hidup dan tren, turut memicu meningkatnya penggunaan sepeda listrik (Putri, dkk., 2024: 780).

Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Risiko kecelakaan yang melibatkan pengguna sepeda listrik semakin besar, sehingga berbagai permasalahan muncul. Masih ada perdebatan mengenai klasifikasi sepeda listrik sebagai jenis transportasi tertentu, serta hak dan kewajiban konsumen yang menggunakan kendaraan ini. Selain itu, aspek perizinan dan regulasi mengenai penggunaan sepeda listrik juga menjadi perhatian penting yang perlu ditindaklanjuti demi memastikan keselamatan di jalan raya (Putri, dkk., 2024:785).

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti bahwa setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia diatur oleh hukum, termasuk dalam hal penggunaan sepeda listrik. Dalam konteks transportasi di jalan yang berkaitan dengan lalu lintas, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) menjadi landasan hukum utama yang mengaturnya. Undang-undang ini bertujuan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas

serta angkutan jalan. Salah satu ketentuan yang diatur dalam UULLAJ adalah mengenai registrasi dan pendataan kendaraan bermotor yang digunakan oleh masyarakat. Aturan ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum, tetapi juga sebagai upaya standarisasi terhadap produk kendaraan bermotor yang beredar di masyarakat.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Penggerak Motor Listrik, sepeda listrik belum diatur klasifikasinya di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) No. 22 Tahun 2009. Hal ini merujuk pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) No. 22 Tahun 2009, yang mengklasifikasikan kendaraan menjadi dua kelompok: kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Dalam ketentuan umum, kendaraan bermotor didefinisikan sebagai kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, kecuali kendaraan yang berjalan di atas rel. Sementara itu, kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat serta peraturan yang jelas dalam mengatur keselamatan dan keamanan pengguna sepeda listrik sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Penggerak Motor Listrik.

Di Kabupaten Buleleng, penggunaan sepeda listrik di jalan raya semakin marak, terutama di kalangan anak-anak dan remaja. Berdasarkan laporan dari pihak kepolisian setempat, banyak kasus pelanggaran yang terjadi akibat ketidaktahuan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Misalnya,

sepeda listrik kerap dikendarai di jalan protokol tanpa dilengkapi perlengkapan keselamatan yang memadai. Selain itu, pelanggaran batas kecepatan serta penggunaan oleh pengendara di bawah umur juga menjadi permasalahan yang mengancam keselamatan di jalan (Polres Buleleng, 2023: 4).

Implementasi hukum yang kurang efektif menjadi salah satu faktor utama tingginya tingkat pelanggaran. Perlunya sosialisasi yang masif serta penegakan hukum yang tegas untuk meminimalisir penyalahgunaan sepeda listrik di jalan raya. Selain itu, peran serta masyarakat dalam memahami regulasi dan mematuhi peraturan yang ada sangat penting dalam menciptakan budaya berlalu lintas yang aman dan tertib. Data dari Korlantas Polri menunjukkan bahwa jumlah kasus kecelakaan yang melibatkan sepeda listrik mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Faktor utama penyebab kecelakaan ini adalah kurangnya pengawasan terhadap pengendara yang tidak memenuhi persyaratan usia serta penggunaan sepeda listrik di luar jalur yang diperuntukkan (Putri, dkk., 2024: 781).

Aturan hukum ini disusun untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban di masyarakat. Dengan demikian, keberadaan peraturan yang matang sangat penting agar kemajuan dalam bidang transportasi dapat berjalan secara aman dan nyaman. Kemajuan ini juga memicu perkembangan hukum di bidang transportasi yang mampu beradaptasi dengan kebutuhan zaman. Namun, meskipun penggunaan sepeda listrik semakin marak, sayangnya regulasi yang ada belum sepenuhnya matang. Seiring berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi transportasi, sepeda listrik menjadi salah satu inovasi yang cukup pesat pertumbuhannya di Indonesia.

Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan sepeda listrik di Indonesia telah meningkat secara signifikan. Selain didukung oleh faktor lingkungan dan kemajuan teknologi, peningkatan ini juga dipicu oleh harga sepeda listrik yang kini lebih terjangkau. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak dan remaja pun mulai banyak menggunakan sepeda listrik, baik untuk bersekolah, berwisata, maupun aktivitas harian lainnya. Hal ini menyebabkan sepeda listrik tidak hanya populer di kota-kota besar, tetapi juga di wilayah seperti Kabupaten Buleleng, yang merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Bali.

Meski demikian, maraknya penggunaan sepeda listrik juga memunculkan sejumlah persoalan di lapangan. Salah satunya adalah meningkatnya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna sepeda listrik, khususnya oleh anak-anak di bawah umur. Banyak di antara mereka yang mengendarai sepeda listrik di jalan raya tanpa perlengkapan keselamatan yang memadai dan tanpa pendampingan orang dewasa, bahkan kerap melaju dengan kecepatan melebihi batas yang diperbolehkan. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020, sepeda listrik seharusnya hanya boleh dioperasikan di jalur khusus dan oleh pengguna minimal berusia 12 tahun dengan pengawasan orang tua. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa ketentuan tersebut belum berjalan efektif.

Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap aspek keselamatan di jalan raya, bagi pengguna sepeda listrik itu sendiri maupun bagi pengguna kendaraan bermotor lainnya. Selain itu, masih lemahnya pengawasan dari aparat berwenang serta kurangnya kesadaran masyarakat

mengenai aturan hukum yang berlaku menyebabkan berbagai pelanggaran terus terjadi secara berulang.

Berdasarkan dari hasil observasi lapangan di Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dengan Bapak Dewa Putu Agus Widnyana selaku pengelola operasional di bidang lalu lintas pada tanggal 25 Juli 2025 menyatakan bahwa di tahun 2025 jumlah pelanggaran lalu lintas yang melibatkan sepeda listrik mengalami peningkatan yang signifikan, jenis pelanggaran yang ditemukan sebagian besar disebabkan oleh belum tersedianya lajur khusus sepeda listrik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020. Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai bentuk dan frekuensi pelanggaran yang terjadi, berikut disajikan data temuan lapangan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng tahun 2025.

Tabel 1.1 Kasus Pelanggaran Sepeda Listrik di Wilayah Hukum Singaraja Data Tahun 2025.

No.	Lokasi Pelanggaran	Jenis Pelanggaran	Rata-rata Pelanggaran	Ket.
1.	Jalan Udayana, Singaraja	Penggunaan sepeda listrik di jalan raya tanpa lajur khusus, tidak memakai helm, dan dikendarai oleh	3-5 Kasus/hari	-

		anak di bawah umur		
2.	Jalan Surapati, Singaraja	Mengendarai sepeda listrik melebihi batas kecepatan 25 km/jam, tanpa pengawasan orang tua	2-4 kasus/hari	-
3.	Jalan Gajah Mada, Singaraja	Pelanggaran rambu lalu lintas dan melintas di jalur kendaraan bermotor	1-2 kasus/hari	-
4.	Jalan Ngurah Rai, Singaraja	Penggunaan sepeda listrik di luar kawasan pemukiman dan tidak menggunakan perlengkapan keselamatan	1 kasus/hari	-

5.	Jalan Dewi Sartika, Singaraja	Anak-anak menggunakan sepeda listrik tanpa pendampingan orang dewasa	1-3 kasus/hari	-
----	----------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	----------------	---

Sumber: Hasil Observasi Lapangan dan Wawancara dengan Dinas

Perhubungan Kabupaten Buleleng 2025.

Dalam konteks wilayah Kabupaten Buleleng, khususnya Kota Singaraja sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi, sistem jaringan jalan yang ada terdiri atas jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Jalan provinsi di Kabupaten Buleleng meliputi jalur penghubung antardaerah yang bersifat strategis seperti Jalan Ahmad Yani – Jalan WR Supratman – Jalan Raya Singaraja–Seririt yang menghubungkan wilayah barat dan tengah Bali, serta Jalan Raya Singaraja–Kubutambahan–Kintamani yang menghubungkan Buleleng dengan wilayah Bangli.

Sementara itu, jalan kabupaten di wilayah Singaraja lebih banyak berfungsi sebagai jalur mobilitas masyarakat di kawasan perkotaan dan pemukiman, seperti Jalan Surapati, Jalan Gajah Mada, Jalan Udayana, Jalan Pramuka, Jalan Dewi Sartika, dan Jalan Ngurah Rai yang menjadi jalur penghubung utama aktivitas pendidikan, perdagangan, dan pariwisata di jantung kota. Tingginya intensitas kendaraan di jalur-jalur tersebut

menandakan perlunya pengaturan lalu lintas yang lebih terintegrasi, khususnya dalam kaitannya dengan penggunaan sepeda listrik yang kini semakin marak di kawasan tersebut. Namun, berdasarkan hasil observasi lapangan, diketahui bahwa hingga saat ini di wilayah Kota Singaraja belum tersedia lajur khusus bagi sepeda listrik yang secara teknis dipisahkan dari arus kendaraan bermotor sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020. Kondisi ini menyebabkan para pengguna sepeda listrik terpaksa melintasi jalur umum yang digunakan kendaraan bermotor di beberapa ruas padat seperti Jalan Udayana, Jalan Surapati, dan Jalan Gajah Mada.

Akibatnya, potensi terjadinya kecelakaan dan konflik lalu lintas menjadi sangat tinggi, terlebih karena sebagian besar pengendara sepeda listrik di kawasan tersebut merupakan anak-anak dan remaja yang belum memahami keselamatan berlalu lintas secara memadai. Keadaan ini juga menandakan belum adanya perencanaan teknis dari pemerintah daerah, khususnya Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, dalam menyediakan fasilitas lajur khusus sepeda listrik di wilayah perkotaan Singaraja yang dapat memisahkan pergerakan kendaraan bermotor dan non-motorik secara aman dan tertib.

Oleh karena itu, urgensi penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan tentang kendaraan listrik sebagaimana diatur dalam Permenhub Nomor 45 Tahun 2020, tetapi juga untuk menelaah lebih jauh bagaimana realisasi implementasi lajur khusus sepeda listrik di Kota Singaraja, mengingat kota ini merupakan pusat aktivitas masyarakat Kabupaten Buleleng yang padat lalu lintas. Penelitian ini diharapkan mampu

memberikan gambaran konkret mengenai kebutuhan, kendala, dan langkah strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan lajur khusus yang sesuai dengan prinsip keselamatan, keteraturan, dan keberlanjutan transportasi di wilayah hukum Singaraja.

Sebagai perbandingan, di Bali sendiri telah terjadi kasus di Kota Denpasar. Pada 1 April 2023, Pemerintah Kota Denpasar resmi melarang penggunaan sepeda listrik di Pedestrian Pantai Sanur melalui Perwali No. 51 Tahun 2022. Namun, dalam dua hari pertama penerapannya, masih ditemukan lebih dari sepuluh pelanggaran. Bahkan, sejumlah pengusaha rental terpaksa menjual seluruh unit sepeda listriknya setelah mencatat insiden pengguna menabrak pohon atau sepeda listrik melaju sendiri akibat gas terlalu ditekan (NusaBali, 2023).

Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun sudah terdapat aturan, tingkat kepatuhan masyarakat masih rendah dan efektivitas penegakan hukum perlu ditingkatkan. Kondisi serupa dapat diamati langsung di Kota Singaraja. Anak-anak maupun pelajar banyak terlihat mengendarai sepeda listrik di jalan raya umum, termasuk di jalur padat seperti jalan Gajah Mada dan seputaran pusat kota, tanpa menggunakan helm ataupun pengawasan orang tua. Fenomena ini menimbulkan keresahan di masyarakat karena membahayakan tidak hanya pengguna sepeda listrik itu sendiri, tetapi juga pengendara kendaraan bermotor lainnya. Sehingga dalam hal ini pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng telah memberikan teguran langsung kepada pengendara sepeda listrik (Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, 2025).

Munculnya kasus pelanggaran yang terjadi di Kota Singaraja karena belum adanya fasilitas pendukung seperti jalur khusus sepeda listrik di wilayah Kota Singaraja, Kabupaten Buleleng. Padahal, dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 diatur bahwa sepeda listrik seharusnya hanya dioperasikan di jalur khusus, kawasan pemukiman, area wisata, atau area khusus lainnya. Akibatnya, pengguna sepeda listrik terpaksa menggunakan jalan raya umum, yang tentu saja meningkatkan potensi kecelakaan dan konflik lalu lintas di jalan. Ditambah lagi dengan minimnya sosialisasi dari pemerintah daerah mengenai aturan berkendara sepeda listrik secara aman dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dan tegas dari pemerintah, aparat, serta instansi terkait di Kabupaten Buleleng dalam upaya penertiban penggunaan sepeda listrik dan pembuatan fasilitas pendukung seperti lajur khusus untuk sepeda listrik. Disamping itu salah satunya melalui peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, pengawasan lebih ketat terhadap penggunaan sepeda listrik oleh anak di bawah umur, serta penerapan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, penting juga dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang ada, mengingat perkembangan teknologi sepeda listrik saat ini semakin pesat dan dinamis.

Selain aspek hukum, persoalan penggunaan sepeda listrik juga harus dipahami dalam konteks sosial dan budaya masyarakat Buleleng. Karakteristik masyarakat di daerah ini yang dikenal ramah, terbuka terhadap perubahan, dan memiliki mobilitas tinggi turut mendorong tingginya penggunaan sepeda listrik di berbagai aktivitas keseharian. Oleh sebab itu, diperlukan adanya lajur khusus

di Kota Singaraja untuk mendukung penggunaan sepeda listrik sehingga mampu mengurangi pelanggaran dan perlu adanya sosialisasi oleh instansi yang terkait bahwa sepeda listrik tidak diperbolehkan masuk ke jalan raya. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum nasional untuk menciptakan ketertiban dan keamanan berlalu lintas, sekaligus menjaga harmoni sosial di masyarakat.

Dalam hal ini menjadi hal yang menarik untuk dikaji terkait implementasi peraturan Menteri Perhubungan nomor 45 Tahun 2020 mengenai lajur khusus sepeda listrik di Kota Singaraja dan kendala Dinas Perhubungan Buleleng dalam implementasi Peraturan Menteri Perhubungan nomor 45 Tahun 2020 mengenai lajur khusus sepeda listrik di Kota Singaraja. Oleh karena itu pada kesempatan ini akan dilakukannya penelitian yang berjudul **"IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 45 TAHUN 2020 MENGENAI LAJUR KHUSUS SEPEDA LISTRIK DI KOTA SINGARAJA"**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka terdapat identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut.

1. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peraturan penggunaan sepeda listrik di jalan raya.
2. Kurangnya sosialisasi dan penegakan hukum terhadap penggunaan sepeda listrik di wilayah Singaraja.
3. Banyaknya pengguna sepeda listrik oleh masyarakat cenderung membahayakan pengendara bermotor di jalan raya.

4. Kurangnya koordinasi dan kebijakan teknis dari pemerintah daerah dalam mengatur penggunaan sepeda listrik di jalan kabupaten dan provinsi di Buleleng
5. Tidak adanya pemetaan jalur prioritas atau zonasi aman bagi penggunaan sepeda listrik di wilayah perkotaan Singaraja.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam suatu permasalahan adanya suatu pembatasan yang berfungsi untuk mengarahkan suatu permasalahan tersebut menjadi lebih terstruktur dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan itu sendiri. Maka dari itu dalam penelitian ini, permasalahan yang dilihat memiliki urgensi yaitu mengenai implementasi. Penyajiannya dikaji berdasarkan data dan fakta yang diperoleh dilapangan serta dihimpun dari berbagai media berita, artikel, maupun jurnal terkait. Adapun lokasi penelitian yaitu di Dinas Perhubungan Buleleng karena instansi tersebut yang memiliki peran terkait implementasi peraturan Menteri Perhubungan nomor 45 Tahun 2020 mengenai lajur khusus sepeda listrik di kota Singaraja.

1.4 Rumusan Masalah

Setelah menguraikan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan dua pokok permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana implementasi peraturan Menteri Perhubungan nomor 45 Tahun 2020 mengenai lajur khusus sepeda listrik di kota Singaraja?
2. Bagaimana kendala Dinas Perhubungan Buleleng dalam implementasi peraturan Menteri Perhubungan nomor 45 Tahun 2020 mengenai lajur khusus sepeda listrik di kota Singaraja?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini dapat dibedakan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus, yakni sebagai berikut.

1. Tujuan Umum

Dalam penelitian ini yang menjadi tujuan umum penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisa tentang implementasi peraturan Menteri Perhubungan nomor 45 Tahun 2020 mengenai lajur khusus sepeda listrik di kota Singaraja.

2. Tujuan Khusus

- a) Untuk mengetahui implementasi peraturan Menteri Perhubungan nomor 45 Tahun 2020 mengenai lajur khusus sepeda listrik di kota Singaraja.
- b) Untuk mengkaji dan menganalisis kendala Dinas Perhubungan Buleleng dalam implementasi peraturan Menteri Perhubungan nomor 45 Tahun 2020 mengenai lajur khusus sepeda listrik di kota Singaraja.

1.6 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yakni sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dalam aspek ilmiahnya maupun dalam mengembangkan teori dan konsep dalam hukum pidana, khususnya mengenai implementasi peraturan Menteri Perhubungan nomor 45 Tahun 2020 mengenai lajur khusus sepeda listrik di Kota Singaraja, serta

diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak-pihak yang merasa tertarik dalam masalah yang ditulis dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Menambah wawasan dibidang ilmu hukum khususnya mengenai implementasi peraturan Menteri Perhubungan nomor 45 Tahun 2020 mengenai lajur khusus sepeda listrik di Kota Singaraja. Serta sebagai referensi untuk permasalahan yang sama dan sekaligus bisa mengembangkan dengan permasalahan yang sejenis namun dari sudut pandang hukum yang berbeda serta untuk tercapainya kontruksi hukum terkait implementasi peraturan Menteri Perhubungan nomor 45 Tahun 2020 mengenai lajur khusus sepeda listrik di kota Singaraja.

b) Bagi Masyarakat

Menambah pemahaman dan memperluas wawasan bagi masyarakat mengenai implementasi peraturan Menteri Perhubungan nomor 45 Tahun 2020 mengenai lajur khusus sepeda listrik di Kota Singaraja. Kemudian memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai aturan hukum yang berlaku dalam penggunaan sepeda listrik di jalan raya, serta risiko pelanggaran yang dapat terjadi jika tidak mematuhi ketentuan yang ada. Melalui penelitian ini, diharapkan masyarakat dan anak-anak lebih menyadari pentingnya keselamatan berlalu lintas serta memahami kewajiban dan haknya saat berkendara di jalan raya.

c) Bagi Pemerintah dan Dinas Perhubungan

Memberikan sumbangsih pikiran untuk Dinas perhubungan maupun Pemerintah dalam memberikan jawaban atas persoalan-persoalan dalam evaluasi dan masukan untuk merumuskan strategi penegakan hukum serta upaya preventif terhadap pelanggaran penggunaan sepeda listrik di wilayah hukum Singaraja sebagai implementasi peraturan Menteri Perhubungan nomor 45 Tahun 2020 mengenai lajur khusus sepeda listrik di Kota Singaraja.

